



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PATRI YANTI BINTI SAMSUAR, NIK. 1305015610840001, tempat dan tanggal lahir LB. Alung, 16 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: wandriza3@gmail.com.

Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami, serta bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 11 Oktober 2023 secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Prm dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2001 Pemohon dan suami

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Pemohon yang bernama **Wandrizal bin Sanan** telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipmman Akta Nikah Nomor : 379/54/VI/2001, tertanggal 19 Juni 2001;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Wandrizal bin Sanan** telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

2.1 **BAYU PRATAMA BIN WANDRIZAL**, Umur : 22 Tahun, Tempat Tanggal lahir : Lubuk Alung, 11 Desember 2002, Pendidikan Terakhir : SLTP;

2.2 **NADILA RAHMAWAN BINTI WANDRIZAL**, Umur : 17 Tahun 11 Bulan, Tempat Tanggal lahir : Lubuk Alung, 31 Oktober 2005, Pendidikan : SD;

2.3 **RADITYA TRI WIJAYA BIN WANDRIZAL**, Umur : 12 Tahun, Tempat Tanggal lahir : Lubuk Alung, 03 April 2011, Pendidikan : SD;

2.4 **KAISYA RAHMA PUTRI BINTI WANDRIZAL**, Umur : 9 Tahun, Tempat Tanggal lahir : Lubuk Alung, 29 April 2014, Pendidikan : SD;

2.5 **ASYFA NUR KHADIJAH BINTI WANDRIZAL**, Umur : 5 Tahun, Tempat Tanggal lahir : Padang, 27 April 2018, Pendidikan : belum sekolah;

3. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Wandrizal bin Sanan** telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2022, dengan di buktikan Kutipan Akta Kematian Nomor : 13/05-KM-25042022-0014, tertanggal 26 April 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang kemudian disebut sebagai Almarhum (Alm);

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama;

Nama	: Nadila Rahmawan binti Wandrizal
Nik	: 1305013110050001
Tempat/tanggal lahir	: Lubuk Alung, 31 Oktober 2005 (17 tahun 11 bulan)
Agama	: Islam

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie
Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Dengan seorang laki-laki yang bernama :

Nama : **M Agung Aprildo bin Otrisman**
Nik : 13051106040200001
Tempat/tanggal lahir : Lubuk Alung, 06 April 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Tempat kediaman di : Korong Batang Tapakis, Nagari Sintuak,
Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten
Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

5. Bahwa Pemohon Pemohon telah melengkapi syarat administrasi pengajuan perkara dispensasi nikah anak Pemohon dengan melampirkan sebagai berikut;

- 5.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua;
- 5.2 Fotokopi Kartu Keluarga;
- 5.3 Fotokopi Akta Kelahiran Anak;
- 5.4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami; dan
- 5.5 Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak;

6. Bahwa Pemohon Pemohon telah mempunyai Fomulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Alung menolak permohonan Pemohon dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung, Nomor : B.985/Kua.03.05.7/PW.01/10/2023, tertanggal 09 Oktober 2023 sebagaimana terlampir;

7. Bahwa Pemohon telah mempunyai Surat Keterangan Sehat Reproduksi anak Pemohon Nomor : 0354/TU-UMUM/HC-LA/X/2023, tertanggal 10 Oktober 2023, dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lubuk Alung;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



8. Bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;

9. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon (**Nadila Rahmawan binti Wandrizal**) karena anak Pemohon (**Nadila Rahmawan binti Wandrizal**) dengan Laki-laki yang bernama **M Agung Aprildo bin Otrisman** telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama lebih kurang satu tahun maka dari itu Pemohon ingin segera menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak dinikahkan, serta kedua belah pihak juga telah mendesak untuk segera melaksanakan pernikahan;

10. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perkara perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus Jejaka;

12. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi Ibu Rumah Tangga;

13. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon (**Nadila Rahmawan binti Wandrizal**) untuk melakukan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer :

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**Patri Yanti binti Samsuar**);
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Nadila Rahmawan binti Wandrizal**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**M Agung Aprildo bin Otrisman**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan ayah kandung calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ini yang terdiri dari: a) surat permohonan, b) fotokopi kartu tanda penduduk orang tua, c) fotokopi kartu keluarga, d) fotokopi akta kelahiran anak, e) fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan akta kelahiran dan KTP calon suami, dan f) fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon pengantin perempuan), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon pengantin perempuan) telah didengar keterangannya, yaitu bernama Nadila Rahmawan binti Wandrizal, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SD, belum bekerja, bertempat tinggal di Korong Kampuang Sabalah, Nagari Balah Hilie Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam pemeriksaan dimana Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa benar, anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur hampir 18 tahun dan sudah baligh;
- Bahwa anak Pemohon telah menamatkan sekolah sampai SD;
- Bahwa benar anak Pemohon ingin segera menikah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah erat dan sering sekali pergi berdua, saling mencintai, di samping itu cukup banyak pula perempuan seusia anak Pemohon di kampung Pemohon yang sudah menikah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama M Agung Aprildo bin Otrisman (umur 21 tahun) karena sudah saling mencintai, menjalin hubungan selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, calon suami berniat melamar anak dan akan menjadikan isteri;
- Bahwa anak Pemohon tidak mau sekolah lagi, saat ini anak berkeinginan menikah dan sudah mempersiapkan diri menjadi seorang istri baik fisik maupun mental sebagai isteri;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon juga telah mengetahui kemampuan calon suami anak Pemohon dalam hal finansial. Calon suami anak Pemohon mempunyai penghasilan sebagai Pedagang;
- Bahwa anak Pemohon sanggup berumah tangga dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai umur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga dan sanggup untuk menjadi istri sesuai dengan tuntunan agama;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, calon suami anak Pemohon yang bernama M Agung Aprildo bin Otrisman (umur 21 tahun) telah dihadirkan dipersidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar ia ingin segera menikah atas kemauan sendiri dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan ia sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa alasan ia ingin segera menikah adalah karena hubungannya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat, dan sudah lama menjalin hubungan. Ia sering membawa anak pergi ke luar rumah, sehingga ia merasa takut hal itu akan menjadi fitnah oleh orang-orang sekitar. Ia merasa tidak bisa jauh dari anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan punya mobil angkutan dengan penghasilan Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa benar, antara calon suami anak dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia siap untuk membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab seandainya telah berstatus suami nanti;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, Hakim juga telah mendengar keterangan dari ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Yuniar binti Syamsul Bahri, sebagai berikut;

- Bahwa kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar M. Agung Aprildo bin Otrisman (anak kandung) akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Nadila Rahmawan binti Wandrizal;
- Bahwa ayah dan ibu kandung M. Agung Aprildo bin Otrisman telah resmi bercerai, sehingga ayah kandung M. Agung Aprildo tidak mau hadir dalam persidangan ini;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikahkan anak pemberi keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Bahwa Pemberi Keterangan siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan M. Agung Aprildo tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa sebagai ibu kandung dari M. Agung Aprildo menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



sakinah mawaddah warohmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

– Bahwa M. Agung Aprildo telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang dan telah punya mobil sendiri;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wandrizal Nomor 13/05-KM-25042022-0014 tanggal 26 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1305012504220004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 14 Maret 2023, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nadila Rahmawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3324/T/05/2006 tanggal 08 Desember 2006, bermeteri cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Kesehatan Sehat Reproduksi an. Nadila Rahmawan yang dikeluarkan Dokter Puskesmas Lubuk Alung tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



B. Saksi-Saksi

1. **Asril bin Syamsir**, saksi adalah kakak kandung almarhum suami Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wandrizal telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi Nikah untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
- Bahwa anak yang bernama Nadila Rahmawan adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa usia anak kandung Pemohon sekitar 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suami yang bernama M. Agung Aprildo;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sekolah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran, sering berdua dan keduanya sama-sama pergi bekerja sehilir semudik, seperti sudah sulit untuk dipisahkan, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga kedua belah pihak telah melakukan proses lamaran dan telah menetapkan tanggal pernikahan yaitu tanggal 11-11-2023;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini atas keinginan anak Pemohon dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



2. **Anisa Putri Caniago binti Roni**, saksi adalah menantu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Wandrizal telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi Nikah karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur, namun ditolak oleh Kepala KUA Lubuk Alung;
- Bahwa anak yang bernama Nadila Rahmawan adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa usia anak kandung Pemohon sekitar 18 (delapan belas) tahun kurang;
- Bahwa anak kandung Pemohon telah mempunyai calon suami yang bernama M. Agung Aprildo;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sekolah;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sudah lama kenal, sering berdua dan keduanya sama-sama pergi bekerja sehilir semudik, sulit untuk dipisahkan, karena mereka saling mencintai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga kedua belah pihak telah melakukan proses lamaran dan telah menetapkan tanggal pernikahan yaitu tanggal 11-11-2023;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan ini atas keinginan anak Pemohon dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang beragama Islam serta Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pariaman;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Nadila Rahmawan, berstatus sebagai janda kematian suami, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Pihak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Kehadiran Pihak, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Nasehat

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak Pemohon tersebut hingga pada usia sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain:

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih di bawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Nadila Rahmawan binti Wandrizal dengan M. Agung Aprildo bin Otrisman, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Alung dengan alasan bahwa usia anak Pemohon masih berumur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Pernikahan ini adalah atas kehendak anak Pemohon;
3. Hubungan antara anak Pemohon dengan calon anak tersebut sudah sangat dekat, mereka mengaku telah saling mencintai;
4. Karenanya Pemohon sebagai ibu kandung meminta agar hubungan antara keduanya tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



bukti tersebut menjelaskan bahwa Nadila Rahmawan, masih belum berumur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nadila Rahmawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ----- merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nadila Rahmawan lahir pada tanggal 31 Oktober 2005, dari ayah Wandrizal dan ibu Patri Yanti, sehingga terbukti sekarang anak yang bernama Nadila Rahmawan berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kematian an. Wandrizal merupakan suami Pemohon dan ayah kandung dari Nadila Rahmawan telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan Reproduksi dengan nama pasien Nadila Rahmawan yang dikeluarkan oleh RSUD Pariaman, merupakan akta otentik, namun tidak bermeterai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nadila Rahmawan (calon isteri) sudah melalui pemeriksaan fisik dari Dokter spesialis yang menyatakan sehat dan dalam batas normal dan tidak ada kelainan. Bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu bukti tersebut dijadikan sebagai bukti awal tentang tidak ada kelainan dalam reproduksi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama Nadila Rahmawan binti Wandrizal yang masih berusia umur 17 tahun 11 bulan dengan yang seorang laki-laki yang bernama M Agung Aprildo, umur 21 tahun, karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti yang diajukan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari Nadila Rahmawan yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama M Agung Aprildo, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon usianya belum genap 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nadila Rahmawan dengan calon suaminya yang bernama M Agung Aprildo bin Otrisman telah

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai;

- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menginginkan rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa Pemohon bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;
- Bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai pedagang;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama Nadila Rahmawan binti Wandrizal untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama M. Agung Aprildo bin Otrisman, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



umur calon mempelai perempuan yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan Pemohon, Pemohon meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Pariaman dengan alasan antara anak dengan calon suami sudah sangat dekat hubungannya, sehingga Pemohon merasa khawatir jika anak tidak segera dikawinkan akan menimbulkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus dipahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



baik dengan jiwa yang matang dan ilmu/ pengetahuan yang cukup, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, dengan memperhatikan pengetahuan dan persetujuan anak tentang rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan, adanya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah baligh dan berkeinginan untuk menikah, dan anak Pemohon mengetahui rencana pernikahan ini karena rencana pernikahan ini atas kemauan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari siapa pun karena sudah saling mencintai dan memahami apapun konsekuensi setelah pernikahan serta bertanggung jawab atas keinginannya ini. Hakim sudah berusaha menasehati anak untuk menunda pernikahannya, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikeras ingin menikah karena anak merasa tidak mampu lagi meredam keinginannya untuk menikah, sehingga hakim menilai bahwa anak yang bernama Nadila Rahmawan binti Wandrizal mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini, bahkan rencana pernikahan ini atas keinginan anak sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan hakim telah memeriksa anak dengan menasehati dan meminta keterangan dari anak perihal rencana pernikahan ini, dari keterangan yang diberikan anak diketahui bahwa tidak ada yang memaksa anak untuk menikah, keinginan menikah muncul dari anak sendiri karena sudah saling mencintai dengan calon suami anak yang bernama M. Agung Aprildo bin Otrisman, menurut anak, M. Agung Aprildo bin Otrisman adalah orang yang baik untuk dijadikan suami, dan anak sudah siap untuk menjadi istri, sehingga hakim menilai anak tidak di bawah

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



tekanan untuk menikah artinya secara psikologis anak tidak dalam keadaan dipaksa untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terhadap anak telah dilakukan pemeriksaan penunjang dengan rekomendasi bahwa status kesehatan anak secara umum sehat untuk menikah, sehingga hakim mengambil alih hasil pemeriksaan tersebut sebagai pendapat hakim bahwa anak memenuhi syarat kesehatan fisik;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun anak Pemohon tidak sekolah lagi, yang mana anak yang bernama Nadila Rahmawan binti Wandrizal telah menamatkan pendidikan sampai SD dan tidak mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta Pemohon dan orang tua calon suami anak siap membantu anak baik secara ekonomi, sosial, sehingga hakim menilai bahwa anak yang bernama Nadila Rahmawan binti Wandrizal sudah siap menjadi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan Pemohon tersebut, dan demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Pemohon, maka membiarkan hubungan anak Pemohon tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Nadila Rahmawan binti Wandrizal dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih maslahat bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 134 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama **Nadila Rahmawan binti Wandrizal** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **M. Agung Aprildo bin Otrisman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **H. Muzakkir, S.H.** sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Pariaman. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan 05 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Meirita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik; .

Hakim Tunggal,

H. Muzakkir, S.H

Panitera Pengganti,

Meirita, S.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	R	50.000,00	
		p		
2.	Proses	R	50.000,00	
		p		
3.	Panggilan	R	0,00	
		p		
4.	Meterai	R	10.000,00	
		p		
		R	110.000,00	(seratus sepuluh ribu rupiah)
		p		

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.208/Pdt.P/2023/PA.Prm.